

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Korupsi merupakan isu yang pelik dan serius sebab tindak pidana tersebut dapat mengancam stabilitas dan keamanan sosial, memberikan dampak yang berbahaya terhadap pembangunan sosial ekonomi dan politik juga dapat merusak nilai-nilai moralitas demokrasi dikarenakan cepat atau lambat perbuatan tersebut akan menjadi sebuah budaya apabila tidak ditindak lanjuti lebih lanjut. Tindak Pidana Korupsi adalah sebuah ancaman untuk mewujudkan kemakmuran serta keadilan bagi masyarakat. (Evi Hartini, 2005, p. 1). Praktik gratifikasi yang dilakukan penyelenggara negara atau pejabat merupakan permasalahan yang seringkali terjadi dalam suatu negara. Hal ini disebabkan perubahan mentalitas masyarakat yang menghalalkan pemberian dari penyelenggara negara sebagai bentuk rasa terimakasih karena sudah berbuat sesuatu juga tidak berbuat sesuatu yang bekerjasama dengan jabatannya. (Agustina Wati Gubali, 2013, p. 53)

Kriteria gratifikasi yang di pandang sebagai suap sangat penting bagi masyarakat terutama pada penyelenggara negara karena penyelenggara negara merupakan pihak melayani masyarakat secara langsung atau pihak yang memberikan layanan eksklusif kepada masyarakatnya. Melekatnya jabatan dengan segala wewenang yang terdapat pada seseorang penyelenggara negara menempatkannya pada posisi rentan menerima gratifikasi tanpa disadari bahwa barang atau uang yang diterima menjadi upaya mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan terkait pemberian pelayanan. (Christin Pardede & Suartha, 2022, p. 1105)

Pemahaman penyelenggara negara terhadap gratifikasi yang dianggap suap menjadi suatu yang mutlak karena apabila tidak demikian, pengaduan penerimaan gratifikasi dari masyarakat akan terus meningkat, Secara sosiologis keadaan ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia (Redaksi ACCH, n.d.). *Indonesia Corruption Watch* melakukan pengamatan terhadap sektor yang rentan dikorupsi, kategorinya sangat beragam dimulai dari pelayanan publik, pendidikan dan sebagainya. *Indonesia Corruption Watch* menemukan ada sebanyak 28 sektor yang dikorupsi berikut tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Tahun 2021

NO	JABATAN	JUMLAH TERSANGKA	PRESENTASE %
1	Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil	343	29,24
2	Swasta	218	18,58
3	Kepala Desa	159	13,55
4	Aparatur Desa	86	7,33
5	Dirut/ Karyawan BUMD	78	6,65
6	Ketua/ Anggota DPRD	44	3,75
7	Dirut Karyawan BUMN	34	2,90
8	Masyarakat	38	3,24
9	Ketua/ Anggota Organisasi	34	2,90
10	Pejabat Pengadaan	21	1,79
11	Bupati/ Wakil Bupati	20	1,71
12	Non Asn	19	1,62
13	Kepala Sekolah	15	1,28
14	Pegawai Kontrak/ Honorer	14	1,19
15	Korporasi	11	0,94
16	Ketua/Anggota Korperasi	8	0,68
17	Ketua/Anggota Partai	6	0,51
18	Ketua/Anggota DPR	4	0,34

19	Polisi	4	0,34
20	Kepala Lembaga/ Badan Negara	3	0,26
21	Walikota/ Wakil Walikota	3	0,26
22	Anggota Keluarga DPRD/DPR/DPD/Gubernur/Bupati	3	0,26
23	Guru Swasta	2	0,17
24	Rektor, Dosen, Dekan Akademisi	2	0,17
25	Gubernur/ Wakil Gubernur	1	0,09
26	Pengacara	1	0,09
27	Notaris	1	0,09
28	Ajudan	1	0,09
TOTAL		1.173	100,00

Sumber: *Anti Corruption Clearing House*, Tahun 2021 (*Laporan Pemantauan Tren Penindakan Semester I 2021*, n.d.)

Melihat fenomena maraknya kasus korupsi yang terjadi di beragam sektor maka inisiatif pencegahan korupsi dalam konteks pengawasan dan pencegahan perlu semakin diperketat, Jika mekanisme pengawasan dan pencegahan tidak terus dibenahi, maka kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai. Jumlah tersebut menandakan bahwa praktik korupsi yang salah satunya mengarah kepada praktik suap atau gratifikasi banyak terjadi di beragam sektor termasuk di bidang eksekutif. Mengisyaratkan bahwa dimana terdapat kewenangan yang berkaitan dengan pelayanan publik maka semakin banyaknya praktik gratifikasi, praktik gratifikasi sebagai salah satu penyebab meningkatnya kasus korupsi jenis penyuapan, hal ini dapat dikaitkan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks baik dalam proses komunikasi maupun untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tiap individu-individunya. Pengertian unsur dan bentuk gratifikasi terdapat perbedaan

kriteria gratifikasi dengan suap dan bagaimana tindakan menjadi suap sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Gratifikasi Netral (Wajar)	Suap	Gratifikasi Dianggap Suap
1. Memberikan dalam arti luas dalam bentuk apapun.	1. Pemberian hadiah uang, barang, atau dalam bentuk lain	1. Pemberian dalam bentuk uang, barang atau dalam lain.
2. Pemberian tidak terkait jabatan, tugas dan kewajiban penerima.	2. Pemberian berhubungan dengan tugas nya dan jabatannya	2. Pemberian dalam bentuk uang senilai Rp. 10.000.00,- atau lebih atau dalam bentuk yang lain yang setara dengan nilainya.
3. Nilai pemberian dalam batas wajar kurang dari Rp. 10.000.000,-	3. Nilai pemberian tidak wajar diatas Rp. 10.000.00,-	3. Pemberian berhubungan dengan tugas dan jabatannya.

Gratifikasi bisa dianggap sebagai suap apabila pemberian dalam bentuk uang senilai Rp. 10.000.00,- atau lebih atau dalam bentuk yang lain yang setara

dengan nilainya dan juga pemberian tersebut berhubungan dengan tugas ataupun jabatannya. Tindak pidana korupsi suap asalnya dari tindak pidana suap, KUHP membedakan dua kelompok tindak pidana suap, yaitu pidana menerima suap serta pidana memberi suap.

Pasal 209 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

Ke-1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban;

Ke-2. Barangsiapa memberi sesuatu kepada seseorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Perbuatan memberikan bila terdapat yang menerimanya serta hal tersebut telah sesuai terhadap akal maupun kenyataan. Sesuai terhadap penjabaran unsur pasal memberikan ataupun menjanjikan suatu hal, maka dari itu tindakan memberikan bisa selesai secara sempurna apabila tindakan tersebut sudah selesai dilaksanakan. Unsur perumusan pasal 209 mempunyai unsur sesuatu. Unsur sesuatu yaitu unsur yang terikat terhadap unsur memberikan ataupun menjanjikan sehingga mendefinisikan unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi harus mempunyai hubungan terhadap unsur memberikan ataupun menjanjikan.

Pendapat Adami Chazawi, suatu hal yang diberikan ataupun dijanjikan ialah objek tindak pidana tersebut. Maksud dari istilah “sesuatu” dari unsur pasal itu, tidak harus berbentuk benda saja namun segala suatu hal yang tidak memiliki

wujud. Seperti contoh jasa, pekerjaan ataupun fasilitas, yang paling terpenting suatu hal tersebut mempunyai nilai ataupun berharga, mempunyai manfaat, mempunyai kegunaan, dan segala suatu hal yang menyenangkan untuk penerima. (Drs. Adami Chazawi, n.d., p. 125)

Perkara Putusan Nomor37/Pid.SuS-TPK/2021/PN. Jkt Pst tidak sejalan terhadap sila ketiga yaitu, persatuan Indonesia karena sekecil apapun uang yang dikorupsi itu sama saja tidak mengedepankan kepentingan negara. Sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya mampu menempatkan persatuan, kesatuan dan kepentingan bangsa maupun negara selaku kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, selain sila ketiga juga tidak sejalan dengan sila kelima. Yang bunyinya “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, karena tidak mengedepankan keadilan untuk rakyat Indonesia, namun untuk kepentingan pribadi. Indonesia ialah negara hukum. Seluruh perkara yang berlangsung di Indonesia wajib di putuskan secara adil serta tidak memihak sesuai terhadap hukum yang berlaku.

Gratifikasi terjadi karena adanya penerima gratifikasi dan pemberi gratifikasi. Hal ini terjadi didalam kasus Terdakwa Samin Tan yang telah dibawa oleh Jaksa Penuntut KPK ke Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Jakarta Pusat. Setelah melewati proses pemeriksaan persidangan Terdakwa Samin Tan dituntut oleh Jaksa Penuntut KPK dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan karena terbukti telah melanggar Pasal 5 Ayat (1)

huruf a Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kls I A Khusus membebaskan Samin Tan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK yang diduga telah memberikan gratifikasi sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendakwa Samin Tan menggunakan dakwaan alternatif yang terdiri dari Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua yaitu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Majelis Hakim yang diketuai oleh Panji Suro, dan dibantu oleh Hakim anggota Teguh Santoso dan Sukartono pada Putusan No.37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst telah menjatuhkan vonis terhadap Samin Tan dengan putusan bebas (*Vrijvracht*), dalam pandangan majelis Hakim bahwa Samin Tan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua yang diajukan oleh jaksa

penuntut umum komisi pemberantasan korupsi. Majelis Hakim juga beralasan bahwa, perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa ancaman pidana dibebankan pada penerima gratifikasi atau bukan pada pemberinya, menurut Ketua Majelis Hakim Panji Surono karena belum diaturnya dalam peraturan Perundang-Undangan maka dikaitkan dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang mana menyatakan bahwa pelaku perbuatan tindak pidana akan dipidana kecuali dengan peraturan yang sudah ada. Maka ketentuan Pasal 12B tidak ditunjukkan kepada pemberi sesuatu dan tidak akan dimintakan pertanggung jawaban. Perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur pada Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Hakim anggota Teguh Santoso sifat melawan hukum penerimaan gratifikasi ini ada dalam diri si penerima bukan dalam diri si pemberi, sikap melawan hukum itu ditunjukkan kepada penerima.

Kronologi perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa Samin Tan adalah dikarenakan terdakwa telah memerintahkan Nenie Afwanie selaku direktur PT BLEM untuk menyiapkan dan menyerahkan kronologis dan dokumen pendukung kepada Eni Maulani Saragih, Nenie Afwanie selaku direktur PT BLEM menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.2000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tahta Maharya selaku tenaga ahli Eni Maulani Saragih lalu pada hari selanjutnya Nenie Afwani memberikan dua tas jinjing olahraga merek nike yang

berisi uang sejumlah Rp. 2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) kepada tahta maharya. Pada hari selanjutnya pula Nenie Afwani memberikan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jumlah uang yang diberikan kepada Eni Maulani Saragih sebesar 5 Miliar dengan maksud agar selaku anggota Komisi VII DPR-RI membantu Samin Tan dalam permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementrian ESDM bertentangan dengan kewajiban Eni Maulani Saragih selaku anggota komisi VII DPR-RI, hal ini sudah memenuhi unsur gratifikasi dianggap suap.

Hubungan antara pegawai negeri, pejabat, serta orang yang berkuasa lainnya atau mempunyai kewenangan seharusnya tidak perlu mendapatkan tempat istimewa atau khusus, delik ini hanya bisa diancam kepada seorang pemberi gratifikasi, adapun penerima gratifikasi akan dikenakan dengan pasal yang lain. Dalam kasus Samin Tan dimana Eni Maulani Saragih mendapatkan pemberian uang berupa senilai 5 Milliar, karena Eni maulani Saragih menyanggupi dan akan memfasilitasi komunikasi antara kementrian ESDM dengan PT AKT dan juga membantu terkait permasalahan PKP2B PT AKT dan Samin Tan dalam kronologi kasus putusan memerintahkan Nenie Afwanie Selaku direktur PT BLEM agar mempersiapkan kronologi masalah PKP2B yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen pendukung yang perlu dipelajari oleh Eni Maulani Saragih.

Setelah melewati proses persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Samin Tan yang mana, menurut peneliti kurang tepat sehingga menarik untuk dikaji kembali. Maka dari itu berdasarkan latar belakang

pemilihan kasus sebagaimana telah diuraikan secara singkat, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :

**“PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PUTUSAN NO.37/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST DI PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT.”**